

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN SOSIAL EKONOMI  
TERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG  
LARANGAN PEMAKAIAN TERUMBU KARANG (*CORAL REEF*) DI  
DESA SIKAKAP KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**Ridelhan Haolongan Saleleubaja<sup>1</sup>  
Uning Pratimaratri<sup>1</sup> Harfiandri Damanhuri<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
<sup>2</sup>Program Magister SP2K Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Pesisir  
dan Kelautan, Fakultas Perikanan Universitas Bung Hatta  
E-mail : [Ridelhan Haolongan Saleleubaja@gmail.com](mailto:Ridelhan.Haolongan.Saleleubaja@gmail.com)

**ABSTRAK**

Perusakan terumbu karang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Desa Sikakap Kabupaten Mentawai masih sering melakukan pengrusakan terhadap terumbu karang. Permasalahan penelitian ini; 1) Bagaimanakah pengaruh tingkat pendidikan dan sosial ekonomi terhadap kesadaran hukum masyarakat tentang larangan pemakaian terumbu karang (*coral reef*) di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai? 2) Apa sajakah kendala-kendala dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang larangan pemakaian terumbu karang (*coral reef*) di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai ? Penelitian ini Menggunakan metode pendekatan yuridis Sosiologis. Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan studi dokumen dan teknik analisis data dengan cara kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan : 1) Tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masih tergolong rendah, sehingga berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat tentang larangan pemakaian terumbu karang (*coral reef*) di Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai 2) Kendala-kendala yang dihadapi diantaranya :kurangnya sosialisasi, pengawasan, bahan material bangunan, dan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya : Meningkatkan sosialisasi, pengawasan terumbu karang, pembangunan akses jalan menuju tempat pengambilan material bangunan, dan peningkatan ekonomi masyarakat.

**Kata Kunci : Pendidikan, Sosial Ekonomi, Kesadaran Hukum, Terumbu Karang.**